



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
UPTD BALAI LATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS
(BLKP) JAMBI

Jln. A. Yulius Usman No.09 Telanaipura Jambi
Telp (0741) 63288. Fax (0741) 63288 Website : www.nakertrans.jambiprov.go.id

KEPUTUSAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN UPTD BALAI LATIHAN
KERJA DAN PRODUKTIVITAS JAMBI
NOMOR : KEP. 90/BLKP/DISNAKERTRANS/IV/2019

TENTANG
PENUNJUKAN PESERTA
PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI (PBK) PAKET XII
KEJURUAN TIK SUB KEJURUAN PEMBUATAN DESAIN GRAFIS I 320 JP
DI UPTD BALAI LATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS JAMBI
PADA DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)
BALAI BESAR PENGEMBANGAN LATIHAN KERJA MEDAN

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
UPTD BALAI LATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2019

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) Paket XII Kejuruan TIK Sub Kejuruan Pembuatan Desain Grafis I 320 JP perlu ditunjuk nama peserta pelatihan tersebut;
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini memenuhi syarat sebagai peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi Paket XII;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balai Besar Latihan Kerja Industri Medan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran DIPA Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
5. Keputusan Presiden R.I Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 Konsolidasi Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Keuangan No. 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar;

10. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 08/MEN/I/2005 tentang Pedoman Pelaporan Keuangan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketramigrasian;
11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6157);
12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2015 tanggal 02 September 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kerja;
13. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor KEP 404/MEN-SJ/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas UPT di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.
14. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER 08/MEN/V/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Ketenagakerjaan dan Ketramigrasian;
15. Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-65/PB/2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
16. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Ketenagakerjaan RI.

- Memperhatikan :
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BBPLK Medan Tahun Anggaran 2019 No. 026.13.2.451094/2019 tanggal 5 Desember 2018.
 2. Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 623 Tahun 2016 tanggal 21 Desember 2016 tentang Pengangkatan Kepala Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang/Jasa DIPA Dana Pusat Pada UPT-Pusat Program Ketenagakerjaan.
 3. Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 624 Tahun 2016 tanggal 21 Desember 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan Negara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Dana Pusat Pada UPT-Pusat Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2019.
 4. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) BBPLK Medan TA. 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) Paket XII Kejuruan TIK Sub Kejuruan Pembuatan Desain Grafis I 320 JP yang tercantum dalam lampiran I Surat Keputusan ini;

: Tugas Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) sebagaimana dimaksud dalam Amar PERTAMA Keputusan ini sebagai berikut:

- Mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) Paket XII selama 320 JP dari tanggal 11 April 2019 s/d 31 Mei 2019
- Mematuhi Tata tertib yang berlaku

: Kepada Peserta diberikan Uang Transport yang besarnya sesuai dengan (DIPA) Tahun Anggaran 2019 BBLKI Medan.

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kekurangan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A M B I
Pada tanggal : 08 April 2019

An. Kuasa Pengguna Anggaran
BBPLK Medan
UPTD Balai Latihan Kerja dan Produktivitas
Jambi,

ABDALLAH, ST
NIP. 19830223 201101 1 002

Tembusan:

1. Kepala BBPLK Medan
2. Direktur Jenderal Binalattas Kemnaker RI
3. Kepala Biro Keuangan Kemnaker RI;
4. Kepala KPPN I Medan;
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;

PENUNJUKAN PESERTA
PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI (PBK) PAKET XII
KEJURUAN TIK SUB KEJURUAN PEMBUATAN DESAIN GRAFIS I 320 JP
PADA DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
(DIPA) BALAI BESAR PENGEMBANGAN LATIHAN KERJA MEDAN TA. 2019

NO	NAMA PESERTA	KEDUDUKAN DALAM TIM	TRANSPORT PESERTA/HARI
1.	MARCI FADILLAH DARLI	Peserta	Rp. 35.000,-
2.	MUHAMMAD NUR EFFENDY	Peserta	Rp. 35.000,
3.	ROY MARKUS TINDAON	Peserta	Rp. 35.000,
4.	GUSTIZAL WENI	Peserta	Rp. 35.000,
5.	NORMA YUSNITA S	Peserta	Rp. 35.000,
6.	BOBBY SETIAWAN	Peserta	Rp. 35.000,
7.	ANGGUN AMELIA PUTRI	Peserta	Rp. 35.000,
8.	FAHRUL ANWAR	Peserta	Rp. 35.000,
9.	MARDIAN	Peserta	Rp. 35.000,
10.	ADITHIA AKBAR PENTANO	Peserta	Rp. 35.000,
11.	DINA WARDANI	Peserta	Rp. 35.000,
12.	ARIPAN PAJRI	Peserta	Rp. 35.000,
13.	DASNELY	Peserta	Rp. 35.000,
14.	INTAN KARUNIA	Peserta	Rp. 35.000,
15.	VIARANANDA AGUSTA	Peserta	Rp. 35.000,
16.	ASTUTI DWI FAJARWATI	Peserta	Rp. 35.000,

Ditetapkan di : J A M B I
Pada tanggal : 08 April 2019

An. Kuasa Pengguna Anggaran
BBPLK Medan
Pejabat Pembuat Komitmen
UPTD Balai Latihan Kerja dan Produktivitas
Jambi

ABDALLAH, ST
NIP . 19830223 201101 1 002